

PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Siti Aglis Eka Marcella, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: cellamarcella0@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai peran Lembaga permasyarakatan dalam membantu proses penyidikan pada perkara Tindak pidana anak, dimana peran ini perlu diketahui karena anak merupakan seseorang yang butuh untuk didampingi dalam setiap proses hukum yang mengenai dirinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil dari penelitian ini diketahui percaya karena anak-anak berada dalam kondisi rentan, maka penanganan terhadap mereka harus berbeda dibandingkan orang dewasa. Anak sebenarnya membutuhkan nasehat, bantuan, dan pengawasan orang tua antara lain karena emosinya yang masih labil dan mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, aspek yang paling esensial untuk dicermati adalah bahwa anak-anak tidak boleh terkena upaya penahanan (*Ultimum Remedium*). Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan pedoman khusus dalam penanganan perkara di bawah umur (SPPA).

Kata Kunci: Lembaga Permasyarakatan, Anak, Peradilan Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role of Correctional Institutions in assisting the investigation process in cases of child crimes, where this role needs to be known because children are someone who needs to be accompanied in every legal process concerning them. This study uses a normative legal method by applying two approaches, namely the statute approach and the analytical approach. The results of this study are known to believe that because children are in a vulnerable condition, their handling must be different from adults. Children actually need advice, assistance, and parental supervision, among other things because their emotions are still unstable and easily swayed. Therefore, the most essential aspect to note is that children should not be subject to detention efforts (Ultimum Remedium). Regarding the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 11 of 2012 provides special guidelines for handling cases of minors (SPPA).

Keywords: Correctional Institutions, Children, Juvenile Justice.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran yang vital dalam kelangsungan hidup umat manusia serta kelanjutan eksistensi suatu bangsa dan negara. Peran anak sangatlah krusial, dan hal ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta

hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik untuk anak seharusnya dipandang sebagai kepentingan terbaik untuk keberlanjutan hidup umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita semua harus terus berusaha untuk menjaga anak-anak, agar mereka terhindar dari kekerasan dan tidak terjerumus dalam perilaku buruk atau tindakan tercela lainnya.¹ Generasi penerus jejak perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional adalah anak-anak. Artinya negara mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan melindungi setiap anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah "setiap individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan.". Karena aborsi menghilangkan hak hidup seorang anak, tidak mengherankan jika mereka yang melakukan prosedur tersebut dapat menghadapi dampak hukum. Hal ini karena hak-hak seseorang dimulai sejak ia dikandung. Anak-anak memegang peranan vital dalam keberlangsungan umat manusia serta eksistensi sebuah bangsa atau negara. Sebab, yang memegang tongkat estafet kepemimpinan adalah generasi muda. Anak-anak juga memerlukan arahan dari lingkungannya. Teori *Ecological Approach* menjelaskan bahwa kondisi individu tidak lepas dari pengaruh lingkungan terdekatnya, seperti rumah, sekolah, pertemanan, hingga masyarakat sekitar. Karena adanya interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Maka, sebagaimana dinyatakan dalam teori ini, UUSPPA menjelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu anak yang berurusan dengan masalah hukum adalah anak yang usianya sudah 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²

Ada sejumlah alasan mengapa anak melakukan perilaku menyimpang yang melanggar hukum dan menjerat mereka dalam masalah hukum. Penanganan terhadap perbuatan menyeleweng atau perbuatan tidak sesuai hukum oleh anak harus mempertimbangkan faktor-faktor pemicu atau latar belakang yang memengaruhi perilaku tersebut. Penyebab dari perilaku kriminal pada anak bukan berasal dari faktor tunggal; melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang bekerja secara bersama-sama. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek psikologis yang berasal dari dalam diri anak, seperti rendahnya konsep diri, kurangnya kemampuan beradaptasi secara sosial, kesulitan dalam menghadapi masalah, perilaku yang berlebihan, serta lemahnya pengendalian diri. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan, seperti hubungan keluarga, cara orang tua mendidik, suasana sekolah, dan pergaulan yang dapat berdampak pada perkembangan perilaku anak.³ Tumbuh kembang anak sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-haknya oleh keluarga dan masyarakat.⁴

Menurut John Locke, anak-anak ibarat selembar kertas putih bersih; mereka dibentuk oleh pengalaman yang mereka alami dalam hidup, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, ketika seorang anak menunjukkan perilaku yang buruk, penting untuk menanyakan tentang gaya pengasuhan dan keadaan sekitar yang

¹ Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung, Aura Publishing, 2019), 1

² Mujahidah. "Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas." *Lentera*, (2015): 171

³ Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Jakarta, Madza Media, 2021), 130-131.

⁴ Irmayanti, N. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat", *Indonesia. Asian Social Work Journal*, (2018); 14

mungkin mempengaruhi perilaku anak tersebut. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tekanan teman sebaya dan pengaruh keluarga merupakan faktor lingkungan yang memicu terjadinya perilaku kriminal pada remaja dan remaja. Data penelitian ini bersumber dari PP No. 65/2015 dan UUSPPA, serta pemerintah lainnya.

Sejak disahkannya UUSPPA, pentingnya peran Badan Pemasarakatan (BAPAS) semakin nyata dalam menindak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui tahapan pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi, dengan kewajiban utama melakukan penelitian masyarakat (Litmas). Artinya, pelaksanaan hasil sistem peradilan pidana pemsarakatan harus sejalan dengan amanat undang-undang serta diikuti dengan upaya memperbanyak dan meningkatkan kompetensi penyuluh masyarakat. Di samping itu, setiap kabupaten atau kota perlu membentuk BAPAS dan memberikan layanan yang lebih mendukung pelaksanaan tugas Penyuluhan Berbasis Komunitas.

Dalam penelitian jurnal ini, penulis tentunya menganalisis berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya (State of art), penelitian yang penulis maksud merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh Gunawan Hadi Purwanto dengan penelitian berjudul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"⁵ yang pada pokoknya penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkuat efektivitas pendampingan sosial dalam mendukung anak yang terlibat persoalan hukum di sistem peradilan pidana anak. Di samping itu, terdapat studi yang telah dilakukan oleh Dian Alan Setiawan dengan Judul penelitian "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"⁶ dalam penelitian ini fokus utamanya serupa dengan penelitian empiris yang pernah dilakukan oleh Gunawan Hadi Purwanto dimana pokoknya adalah mengkaji sejauh mana Peradilan Pidana Anak efektif dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam masalah hukum. Tentunya kedua penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis kaji dalam penulisan ini dimana pokok utama dalam penelitian ini adalah studi normatif mengenai peran Lembaga pemsarakatan dalam proses penyidikan perkara peradilan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi dua rumusan masalah yang layak untuk dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana BAPAS berkontribusi dalam implementasi SPPA?
2. Bagaimana mekanisme pendampingan oleh BAPAS sebagai institusi pemsarakatan atas seorang anak yang melakukan tindak pidana pada pra-adjudikasi dalam SPPA?

⁵ Purwanto, Gunawan Hadi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 3, no.2 (2021): 1-9.

⁶ Setiawan, Dian Alan. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no.26 (2017).

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum dan sosial yang diberikan kepada ABH, di mana perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan pada tahap pra-adjudikasi, yakni sebelum kasus anak tersebut memasuki proses persidangan. Selain itu, dalam penulisan ini juga dianalisis secara mendalam peran serta fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai bagian integral dari institusi pemasyarakatan, yang bertugas memberikan pendampingan kepada anak-anak dalam upaya memenuhi hak-hak mereka serta membantu proses rehabilitasi sosial sejak tahap pra-adjudikasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan teori-teori hukum. Dua (2) pendekatan utama yang diterapkan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Keduanya digunakan secara integratif bersama metode hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kontribusi BAPAS dalam Implementasi SPPA

Hukum modern telah berevolusi dari hukum yang ada, yang berarti bahwa salah satu strategi yang tersedia untuk memberikan manfaat dan menjamin keadilan adalah keadilan restoratif. Melalui proses mediasi, pelaku dan korban tindak pidana dapat saling berkomunikasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam konteks keadilan restoratif. Kajian ini secara khusus menyoroiti landasan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan penyelesaian masalah melalui penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui UUSPPA dan PP No. 65/2015.⁸

Awalnya fokus pada hukuman, namun hukuman diubah dengan menyertakan diskusi dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi pelaku dan juga korban. Memulihkan hubungan berdasarkan pemahaman yang telah dikembangkan antara pelaku dan korban dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagaimana sudah menjadi kebiasaan di negara Indonesia, isu-isu terkini dibawa kembali ke masyarakat untuk didiskusikan. Kita semua perlu menyadari bahwa hukuman tradisional tidak memungkinkan adanya perdebatan, sehingga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa hukuman tidak begitu penting. Oleh karena itu, semua kasus akan tetap dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, penahanan menjadi jawaban terhadap setiap persoalan, yang akan memperburuk kepadatan penjara dan tidak memadainya pedoman yang diberikan sebagai ciri khas penjara dan fasilitas penahanan.⁹ Terkait dengan anak,

⁷ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004).

⁸ Setiadi, E. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2017),7.

⁹ Hukum Online. "Pendapat Jecky". URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-idalam-sistem-pidana-indonesiabroleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, Diakses 2 Januari 2024

dalam Pasal 3 UUSPPA, menjelaskan bahwa anak yang tengah melalui tahapan penanganan hukum punya hak yang harus dijaga, seperti diperlakukan dengan baik sesuai umur, dihindarkan dari interaksi orang dewasa, dan mendapat bantuan hukum serta sosial. Mereka juga berhak bermain, tidak boleh disiksa atau dihukum secara kejam, serta tidak boleh dihukum mati atau seumur hidup. Anak hanya boleh ditahan jika memang sangat perlu dan tidak lama. Sidang harus adil, tertutup, dan identitas anak dijaga. Selain itu, mereka harus ditemani orang tua, punya hak atas privasi, fasilitas yang ramah disabilitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak lainnya yang diatur undang-undang.

Jadi, jika mencermati SPPA di atas, kita akan melihat bahwa di dalamnya terdapat beberapa peraturan, yaitu UUSPPA dan PP No. 65/2015, yang mengatur bahwa seluruh penegak hukum, khususnya yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan harus mewaspadaikan. Batasan usia legal yang boleh dipenjara dan batas usia anak yang harus dikembalikan kepada orang tuanya, disebut juga AKOT, ini hanya dua dari berbagai hal yang perlu diwaspadai pihak berwenang. Hal ini merupakan pemahaman yang krusial bagi penegak hukum.

UUSPPA memberikan landasan hukum yang jelas supaya para pembimbing dan pendamping masyarakat bisa menjalankan tugasnya dengan baik, seperti menyusun laporan tentang kondisi sosial anak, ikut hadir di sidang anak sebagai bagian dari tim, dan mendampingi anak yang sedang berurusan dengan hukum. Selain itu, BAPAS juga punya peran penting dalam membuat laporan tentang Litmas, yang nantinya dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik saat menangani proses diversifikasi di tingkat kepolisian maupun saat proses diversifikasi di pengadilan. Laporan ini juga menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam kasus ABH, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (3) UUSPPA. Kalau hakim tidak menjalankan kewajiban ini, maka keputusannya bisa dianggap tidak sah secara hukum, sesuai Pasal 60 Ayat (4) UUSPPA. Seperti yang dijelaskan oleh Sambas, anak yang menghadapi proses hukum tanpa pendamping termasuk dari BAPAS cenderung berisiko kembali melakukan pelanggaran, entah dengan kasus yang sama atau yang berbeda.

BAPAS merupakan salah satu lembaga penting yang berpartisipasi sejak awal rangkaian hukum ABH, mulai dari saat anak ditangkap sampai masa hukumannya selesai. Karena itu, BAPAS punya peran besar dalam seluruh proses hukum anak. Secara umum, peran BAPAS terbagi dalam 3 tahap: pertama, sebelum sidang (pra-adjudikasi), yaitu saat penyidikan; kedua, saat sidang (adjudikasi), yaitu mendampingi anak selama persidangan; dan ketiga, setelah sidang (post-adjudikasi), yaitu mengawasi dan membimbing anak setelah keputusan pengadilan. Dalam kasus anak, dikenal juga istilah *diversi*, yaitu penyelesaian masalah hukum anak di luar jalur pengadilan pidana (sesuai Pasal 1 angka 7 UUSPPA). Untuk menjalankan proses ini, ABH perlu dibantu oleh petugas dari BAPAS, khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Mereka adalah pejabat fungsional yang bertugas meneliti kondisi sosial anak, memberikan pendampingan, mengawasi, dan membimbing anak baik selama maupun di luar proses hukum (mengacu pada Pasal 1 angka 13 UUSPPA).¹⁰

¹⁰ Niko Jensen Panjaitan dan Oci Senjaya. "Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak". *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.6, No.2 (2021): 213-214.

Dalam mengatasi perkara pidana yang melibatkan anak, BAPAS melalui PK punya peran yang sangat penting, terutama jika kasusnya diselesaikan lewat jalur diversi, yaitu penyelesaian di luar proses pengadilan. Adapun langkah-langkah atau peran yang dilakukan oleh PK dalam proses diversi ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. BAPAS mulai terlibat dalam menangani kasus ABH lewat mekanisme diversi, saat ada permintaan dari penyidik baik dari Polsek atau Polres untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Permintaan ini biasanya datang sesuai wilayah kerja yang jadi tanggung jawab BAPAS;
2. Setelah pihak penyidik mengirimkan suratnya, Kepala BAPAS kemudian menugaskan PK untuk memproses kasus tersebut dan memberikan pertolongan serta pendampingan kepada ABH;
3. Untuk memahami lebih dalam mengenai kasus yang dihadapi oleh ABH, PK yang menangani kasus tersebut melakukan pertemuan dengan penyidik guna membahas perkembangan serta rincian kasus yang dialami;
4. Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari penyidik terkait kasus ABH, PK mulai menyusun dan melakukan Litmas guna mengkaji latar belakang dan kondisi anak tersebut;
5. Dalam pelaksanaan Litmas, PK menghimpun sejumlah informasi dasar, di antaranya:
 - a. Identitas dari anak yang menjadi klien
 - b. Identitas wali klien
 - c. Uraian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, meliputi:
 - Bentuk pelanggaran hukum
 - Faktor penyebab klien melakukan perbuatan tersebut
 - Rangkaian peristiwa yang menggambarkan terjadinya tindak pidana
 - Dampak atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan
 - d. Profil riwayat hidup klien terdiri atas beberapa aspek, seperti:
 - Perkembangan fisik dan psikologis sejak masa anak-anak
 - Kondisi kesehatan klien saat ini maupun di masa lalu
 - Pendidikan yang pernah dijalani
 - Jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan
 - Riwayat pelanggaran hukum, jika ada
 - e. Informasi tentang latar belakang keluarga klien terdiri dari beberapa hal, seperti:
 - Latar belakang pernikahan orang tua
 - Model pengasuhan yang diterapkan terhadap anak
 - Hubungan sosial keluarga dengan lingkungan
 - Hubungan internal antar anggota keluarga
 - Tingkat kesejahteraan ekonomi
 - Situasi tempat tinggal orang tua
 - f. Deskripsi mengenai lingkungan tempat tinggal mencakup:
 - Struktur dan letak geografis wilayah
 - Sumber mata pencaharian warga di daerah tersebut
 - Kondisi keuangan
 - Standar perilaku dan kebiasaan
 - Sarana dan prasarana

¹¹ *Ibid.* Hal 215-219.

- g. Pandangan klien terhadap kasus yang melibatkannya, seperti:
 - Sikap klien dalam merespons perbuatannya, termasuk sejauh mana ia menunjukkan penyesalan terhadap pelanggaran dan proses hukum yang sedang berlangsung
 - Evaluasi diri klien mengenai kesalahan yang telah dilakukan
 - Pemahaman klien terhadap konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran, baik yang berdampak pada dirinya secara pribadi, korban yang dirugikan, keluarganya, maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya
6. Dalam pelaksanaan tugasnya, Laporan hasil Litmas harus diserahkan oleh Bapas kepada penyidik jangka waktu paling lama tiga hari setelah permintaan dari penyidik diterima. diatur dalam Pasal 28 UUSPPA;
7. Usai melaksanakan Litmas, PK menyerahkan hasilnya kepada pihak penyidik sebagai bagian dari proses penanganan perkara anak;
8. Melalui analisis dari hasil Litmas dan dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat pelaksanaan diversifikasi, yakni hukumannya tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan pelanggaran yang dilakukan berulang, sesuai yang dijelaskan di Pasal 7 UUSPPA. PK memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menyelesaikan kasus melalui diversifikasi. Oleh karena itu, penyidik diwajibkan untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UUSPPA;
9. Setelah memperoleh saran pelaksanaan diversifikasi dari PK, penyidik kemudian mengundang pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pelaku, korban, serta keluarga, bersama pihak lain yang terkait, guna melaksanakan proses diversifikasi;
10. Penyidik bersama PK memiliki peran strategis sebagai mediator untuk menjembatani dialog antara para pihak yang terlibat, sekaligus bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversifikasi guna mewujudkan penyelesaian perkara secara musyawarah;
11. Sebelum pelaksanaan diversifikasi yang telah dijadwalkan, PK terlebih dahulu mengambil inisiatif dengan melakukan langkah-langkah pendahuluan untuk memastikan bahwa proses diversifikasi dapat berlangsung secara efektif dan konstruktif;
12. Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan diversifikasi, PK mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak pelaku dan korban beserta keluarganya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan masukan dan motivasi agar kedua belah pihak dapat membuka diri terhadap penyelesaian perkara secara damai melalui jalur diversifikasi;
13. Sebagai bagian dari proses restoratif, PK tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga secara aktif mencari solusi yang paling adil dan bermanfaat bagi pelaku maupun korban. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak, termasuk keluarga masing-masing, dapat menerima dan menyetujui penyelesaian melalui jalur diversifikasi;
14. Proses diversifikasi harus melibatkan penyidik dan PK yang bertanggung jawab untuk mendatangkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pekerja sosial profesional. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUSPPA;
15. Ketika diversifikasi dilakukan maka PK membacakan hasil Litmas yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversifikasi tersebut. Sebagai

bagian dari upaya penyelesaian perkara, PK tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga melibatkan diri dalam proses negosiasi dengan semua pihak terkait, khususnya pelaku, korban, serta keluarga, agar kesepakatan untuk diversi dapat tercapai.

Jika diversi sudah disepakati, penyidik akan menyerahkan BA dan kesepakatan tersebut kepada Ketua PN untuk mendapatkan penetapan. Namun, jika diversi gagal, proses akan berlanjut ke tahap penuntutan dan pemeriksaan. Proses diversi akan terus berlanjut di tahap-tahap ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUSPPA. Pada setiap tahapan, prosedur diversi tetap sama, dan peran PK tetap penting untuk memastikan kelancaran proses.

3.2. Mekanisme Pendampingan oleh BAPAS sebagai Institusi Pemasyarakatan atas Seorang Anak yang Melakukan Tindak Pidana pada Pra-adjudikasi dalam SPPA

Sejak seorang anak ditangkap sampai hukumannya selesai, BAPAS ikut terlibat dalam proses hukum anak. Karena itulah, peran BAPAS sangat penting dalam menangani kasus ABH. Biasanya, BAPAS terlibat dalam tiga tahap utama: sebelum sidang (penyelidikan), saat sidang (memberikan pendampingan), dan setelah sidang (mengawasi dan membina anak). Di setiap tahap itu, BAPAS membantu mengarahkan dan membimbing anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹²

Seluruh proses hukum terhadap ABH, mulai dari penyelidikan hingga pembinaan setelah hukuman, diatur dalam UUSPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak mengacu pada lembaga-lembaga yang ikut dalam proses hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, pengawas, tempat penahanan anak, dan lembaga lainnya. Semua pihak ini bekerja sama agar hak-hak anak tetap terjaga dan proses hukumnya tetap mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.¹³

Tak hanya polisi, jaksa, dan hakim, BAPAS juga punya peran penting dalam menangani anak-anak yang bermasalah hukum. Dalam UUSPPA disebutkan bahwa BAPAS bertugas melakukan penelitian sosial, memberi pendampingan, pengawasan, dan pembinaan. Bahkan menurut Pasal 27 ayat (1), saat menangani perkara anak, penyidik harus berkonsultasi dengan PK agar bisa mendapatkan masukan dan pertimbangan sebelum melanjutkan proses hukum.¹⁴

Tugas Pembina Masyarakat adalah melakukan penelitian kemasyarakatan dalam rangka penyidikan dan penuntutan dengan tujuan agar aparat kepolisian mengalihkan perhatian pada tahap Pra-Ajudikasi yaitu proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 27 menjelaskan penyidik harus berkonsultasi dengan Pembina Masyarakat setelah menerima laporan atau aduan mengenai tindak pidana yang melibatkan anak. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 28, hasil Litmas dari BAPAS harus diberikan kepada penyidik paling lambat dalam waktu tiga hari sejak permintaan diterima.

¹² Bambang Ali Kusumo. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya." *E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, (2012): 13.

¹³ Bayu Setiawan. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi". *Jurnal Kosmik Hukum* 18, No.1 (2018): 5.

¹⁴ Septi Tri Yaningrum. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Novum* 2, No.1 (2018): 3.

Saat menyusun laporan Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) punya peran penting sebagai orang yang meneliti. PK harus bisa mengumpulkan data dan informasi yang benar dan objektif soal anak yang jadi kliennya, termasuk latar belakang anak, keluarganya, dan lingkungan tempat anak itu hidup. Supaya hasil laporan Litmas benar, PK harus bekerja secara profesional dan mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur dalam prosedur standar yang mencakup:

1. Mengumpulkan informasi;
2. interview;
3. Analisis informasi, dan;
4. Penyusunan laporan.¹⁵

BAPAS menjalankan proses pembimbingan sebagai bagian dari tujuan pemasyarakatan, yaitu membantu pelaku kejahatan untuk bisa kembali menjalani hidup secara normal. Meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, mereka tetap diberi kesempatan untuk berubah, menyesali perbuatannya, dan memulai hidup baru. Intinya, BAPAS berusaha memanusiatekan kembali para pelanggar hukum agar bisa diterima lagi di lingkungan dan masyarakatnya. Yang paling penting, mereka diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (redivis). Sesuai penjelasan Pasal 88 UUSPPA terkait Bapas, LPAS, dan LPKA dalam menjalankan tugasnya dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Penjelasan Pasal 65 UUSPPA, PK punya beberapa tugas penting yang dijalankan selama proses hukum terhadap anak. Di antaranya adalah membuat laporan Litmas sebagai bahan pertimbangan untuk proses diversifikasi, lalu mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak selama proses tersebut, termasuk melapor ke pengadilan kalau kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan.

Selain itu, PK juga bertugas membuat laporan Litmas saat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, baik di luar atau di dalam lembaga seperti LPAS dan LPKA. PK juga ikut menentukan program pembinaan anak bersama petugas lainnya di LPAS atau LPKA. Tak hanya itu, PK wajib mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak-anak yang telah dijatuhi hukuman atau mendapatkan tindakan tertentu dari pengadilan, serta anak yang mendapatkan hak seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Semua tugas ini dilakukan agar anak tetap mendapatkan bimbingan dan pengawasan, baik selama maupun setelah menjalani proses hukum. Agar tugasnya bisa berjalan dengan baik, lembaga pemasyarakatan punya beberapa fungsi utama yang penting. Di antaranya adalah melakukan penelitian sosial sebagai bagian dari proses hukum, mencatat data klien binaan, memberikan bimbingan agar ABH merasa lebih ringan bebannya, ikut serta dalam persidangan dan rapat bersama di lapas, serta memberikan bimbingan secara langsung kepada mantan pelaku kejahatan, anak-anak yang menjadi tanggungan negara, dan mereka yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁶

¹⁵ Rohmi Lestyanti. "Pelaksanaan Pendampingan Anak di Tingkat Kepolisian Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)," *Dinamika Hukum* 13, No.1 (2022): 139.

¹⁶ Calvin Anjar Firdaus dan Herry Fernandes Butar Butar. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 6 (2021): 1598.

4. Kesimpulan

BAPAS saat ini memegang peran penting sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), karena terlibat di setiap proses hukum, mulai dari pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi, khususnya dalam menangani perkara anak. Anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam penanganan hukumnya karena mereka berada dalam posisi yang rentan, emosi mereka belum stabil, masih mudah terpengaruh, dan belum cukup matang secara mental. Oleh karena itu, mereka sangat memerlukan bimbingan, pengawasan, serta pendampingan dari orang tua maupun orang dewasa. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pemenjaraan harus menjadi pilihan terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam menyelesaikan kasus anak. Penanganan perkara anak diatur dalam peraturan khusus, yaitu UUSPPA, PP No. 65/2015, serta UU No. 35/2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eleanora, N.F., Ismail, Z., Ahmad., Lestari, P.M. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Jakarta, Madza Media, 2021).
- Rosidah, N. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung, Aura Publishing, 2019).
- Setiadi, E. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. (Jakarta, Kencana 2017).

Jurnal:

- Firdaus, A.F., Butar, H.F.B. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, (2021).
- Irmayanti, N. "Pemenuhan HakHak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan : Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat" *Indonesia. Asian Social Work Journal*, (2018).
- Kusumo., Bambang Ali. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya." *E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, (2012).
- Lestyanti., Rohmi. "Pelaksanaan Pendampingan Anak di Tingkat Kepolisian Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten),." *Dinamika Hukum* 13, No.1 (2022).
- Mujahidah. "mplementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas." *Lentera* (2015).
- Panjaitan, N.J. & Senjaya, O. "Peran Balai Pemasarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak". *Jurnal Hukum POSITUM*, (2021).
- Rama Fatahillah Yulianto, Ali Muhammad. "Peran BAPAS Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak" *Journal of Correctional Issue* 4, no.1 (2021).
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Jurnal Kosmik Hukum* 18, No.1 (2018).
- Widiatmoko, Wahyu. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3, No.2, (2021).

Yaningrum, Septi Tri. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Novum* 2, No.1 (2018).

Website:

Hukum Online. "Pendapat Jecky".URL: <https://www.hukumonline.com/b erita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-idalam-sistem-pidana-indonesiabroleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, Diakses 2 Januari 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun